



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perumus, pelaksana, pelaksana evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi di bidang penanggulangan bencana Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan terpadu penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap penanganan bencana berdasarkan kajian risiko bencana suatu daerah.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Pengurangan Risiko Bencana merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
10. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana.
11. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta program pembangunan Kepala Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. Pedoman bagi pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- b. Evaluasi penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah bidang Penanggulangan Bencana selama waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan yang memadai bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang ada di Daerah.

- b. mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- c. menciptakan mekanisme pelaksanaan Program kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah terkait yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
- d. membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel;
- e. menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien; dan
- f. menyelaraskan arah kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

BAB II

KEDUDUKAN RPB DAERAH

Pasal 4

- (1) BPBD bersama Perangkat Daerah terkait menyusun RPB Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, RPJMD Tahun 2025-2029, rencana nasional penanggulangan bencana, dan rencana penanggulangan bencana daerah provinsi.
- (2) RPB Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) RPB Daerah Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program pembangunan dengan memadukan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah.

Pasal 5

- (1) RPB Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah;
 - c. BAB III : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. BAB IV : Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program;
 - e. BAB V : Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana;
 - f. BAB VI : Pemaduan Pengendalian, dan Evaluasi; dan
 - g. BAB VII : Penutup.
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) BPBD melakukan pengendalian dan evaluasi RPB Daerah.
- (2) BPBD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi RPB Daerah kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (3) Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi RPB Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPB DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 7

- (1) RPB Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal ini RPJMD Tahun 2025-2029 mengalami perubahan, RPB Daerah Tahun 2025-2029 harus mengikuti perubahan tersebut.
- (3) Perubahan RPB Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tata cara penyusunan perubahan RPB Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal, 26 Mei 2026

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 26 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026 NOMOR 07

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016